**Asas Keadilan dalam Pengaturan Kompetensi dan Pemberian Kewenangan**

**Dokter Gigi Umum dan Dokter Gigi Spesialis**

**Rusmiati, Endang Wahyati. Y. dan Hari Pudjo Nugroho**

[atidentist64@gmail.com](mailto:atidentist64@gmail.com)

Magister Hukum Kesehatan

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

**Abstrak:** Dalam Melaksanakan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Dokter Gigi Umum Maupun Dokter Gigi Spesialis Harus Sesuai Dengan Kewenangan Dan Kompetensi Yang Dimilikinya, Namum Masih Dirasakan Adanya Ketidakadilan Dalam Pelaksanaannya. Berdasarkan Hal Tersebut, Maka Perlu Dilakukan Penelitian Yang Membahas Tentang Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Sehingga Dapat Diperoleh Gambaran Yang Jelas Tentang Asas Keadilan Bagi Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Yang Melakukan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut.

Penelitian Ini Dilakukan Dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif Yaitu Dengan Cara Meneliti Bahan Pustaka Dan Data Sekunder Yang Mencakup Asas-Asas Dan Norma-Norma Hukum Mengenai Dokter Gigi Umum, Dokter Gigi Spesialis, Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenanganyang Berbasis Keadilan.

Selanjutnya Dianalisa Dengan Metode Kualitatif Normatif Yang Merumuskan Tentang Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Telah Berlandaskan Keadilan. Hasil Analisa Didapatkan Bahwa Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Telah Berlandaskan Asas Keadilan Meskipun Adanya Keadilan Subyektif Dan Terdapat Tumpang Tindih Dari Standar Kompetensi Dokter Gigi Umum Dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Yang Menyebabkan Multi Tafsir Dari Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis . Multi Tafsir Ini Menunjukan Adanya Ketidakpastian Hukum.

**Kata Kunci:** Kompetensi, Kewenangan, Dokter Gigi Umum, Dokter Gigi Spesialis Dan Asas Keadilan.

***Abstract:*** *In Carrying Out The Practice Of Dentistry And Oral Medicine, General Dentists And Specialist Dentists Must Be By Their Authority And Competence, But There Is Still An Injustice In Their Implementation. Based On This, It Is Necessary To Conduct Research That Discusses The Regulation Of Competencies And The Granting Of Authority To General Dentists And Specialist Dentists So That A Clear Picture Of The Principle Of Justice For General Dentists And Specialist Dentists Who Practice Dentistry Can Be Obtained.*

*This Research Was Carried Out By Normative Juridical Research Method, Namely By Researching Literature Materials And Secondary Data That Included Legal Principles And Norms Regarding General Dentists, Specialist Dentists, Competency Arrangements, And The Granting Of Justice-Based Authority.*

*Furthermore, It Is Analyzed By A Normative Qualitative Method That Formulates The Regulation Of Competence And The Granting Of Authority To General Dentists And Specialist Dentists Based On Justice. The Results Of The Analysis Found That The Regulation Of Competence And The Granting Of Authority To General Dentists And Specialist Dentists Have Been Based On The Principle Of Justice Even Though There Is Subjective Justice And There Is An Overlap Between The Competency Standards Of General Dentists And The Competency Standards Of Specialist Dentists Which Causes Multiple Interpretations Of General Dentists And Specialist Dentists. This Multi-Interpretation Shows That There Is Legal Uncertainty.*

***Keywords:*** *Competence, Authority, General Dentist, Specialist Dentist, And Principle Of Justice.*

**PENDAHULUAN**

Kesehatan Merupakan Hal Yang Wajib Untuk Dirasakan Oleh Setiap Orang. Dalam Konstitusi Indonesia Kesehatan Diatur Dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Yang Menyatakan Bahwa “Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir Dan Batin, Bertempat Tinggal, Dan Mendapat Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan” Serta Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Yang Menyatakan Bahwa “Negara Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Layak”. Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan Tentunya Negara Menganut Asas Berkeadilan Dimana Seluruh Lapisan Masyarakat Memperoleh Hak Yang Sama Dalam Hal Mengakses Layanan Kesehatan Dari Segi Fasilitas Kesehatan Maupun Dari Segi Layanan Kesehatan Yang Didapatkan Dari Tenaga Medis.

Salah Satu Unsur Terpenting Dalam Pelayanan Kesehatan Adalah SDM Kesehatan. Sumber Daya Manusia Yang Dimaksud Yaitu Tenaga Medis. Tenaga Medis Adalah Setiap Orang Yang Mengabdikan Diri Dalam Bidang Kesehatan Serta Memiliki Sikap Profesional, Pengetahuan, Dan Keterampilan Melalui Pendidikan Profesi Kedokteran Atau Kedokteran Gigi Yang Memerlukan Kewenangan Untuk Melakukan Upaya Kesehatan. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Berkompeten Dan Berkeadilan Menjadi Tujuan Dari Salah Satu Bentuk Transformasi Kesehatan Yang Dilakukan Negara Melalui Kementrian Kesehatan Adalah Transformasi SDM Kesehatan.

Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Berkompeten Dan Berkeadilan Berlaku Juga Pada Jenis Tenaga Medis Dokter Gigi Yang Terdiri Dari Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis Dan Dokter Gigi Subspesialis. Tenaga Medis Dokter Gigi Adalah Setiap Orang Yang Mengabdikan Diri Dalam Bidang Kesehatan Serta Memiliki Sikap Profesional, Pengetahuan, Dan Keterampilan Melalui Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Yang Memerlukan Kewenangan Untuk Melakukan Upaya Kesehatan.

Perbandingan Jumlah Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis Yang Hanya 10% Dari Jumlah Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Dengan Penyebaran Dokter Gigi Spesialis Yang Tidak Merata Menjadi Tugas Negara Melalui Kementerian Kesehatan Melakukan Transformasi SDM Kesehatan Dalam Rangka Menjamin Ketersediaan Dan Pemerataan Jumlah, Jenis Dan Kapasitas SDM Kesehatan Yang Memiliki Tujuan Agar Terpenuhinya SDM Kesehatan Yang Berkompeten Dan Berkeadilan.

Kompetensi Dokter Gigi Mempunyai Arti Sebagai Kemampuan Seseorang Yang Didasarkan Ilmu Pengetahuan, Keterampilan Dan Sikap Profesional Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran Gigi. Kompetensi Yang Dimiliki Dokter Gigi Diperoleh Melalui Pendidikan Perguruan Tinggi Dan Pelatihan Artinya Bahwa Kompetensi Menunjukkan Kemampuan Atau Kesanggupan Untuk Bertindak Sebagai Profesional Didasarkan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Telah Ditempuh. Kompetensi, Terdiri Atas 3 (Tiga) Unsur Yang Saling Terkait, Yaitu: Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (Skill), Dan Sikap Profesional (*Attitude*).[[1]](#footnote-1)

Kewenangan Dokter Gigi Merupakan Hak Dan Kewajiban Yang Dimiliki Seorang Dokter Gigi Untuk Melakukan Sesuatu Tindakan Kedokteran Gigi Kepada Pasiennya. Kewenangan Tersebut Secara Hukum Diberikan Oleh Pihak Yang Berwenang Kepada Dokter Gigi. Kewenangan Dokter Gigi Dibuktikan Dengan Surat Tanda Registrasi (STR). Surat Tanda Registrasi (STR) Diterbitkan Oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Yang Saat Ini Berlaku Untuk Seumur Hidup. Terdapat Dua Bentuk Kewenangan Yang Dapat Dibedakan, Namun Mempunyai Satu Kesatuan Yang Tidak Dapat Dipisahkan Satu Sama Lain, Pertama, Kewenangan Yang Berdasarkan Keahlian Yang Dimiliki Seorang Dokter Gigi, Kewenangan Ini Merupakan Kewenangan Keahlian Atau Sering Disebut Dengan Kewenangan Materil, Yang Semata-Mata Melekat Pada Individu Seorang Dokter Gigi, Kedua, Kewenangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Atau Merupakan Kewenangan Formil.[[2]](#footnote-2)

Dalam Melaksanakan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Dokter Gigi Umum Maupun Dokter Gigi Spesialis Harus Sesuai Dengan Kewenangan Dan Kompetensi Yang Dimilikinya, Namum Masih Dirasakan Adanya Ketidakadilan Dalam Pelaksanaannya.

Asas Keadilan Itu Sendiri Adalah Nilai Penting Dalam Hukum Yang Merupakan Perekat Tatanan Kehidupan Bermasyarakat Yang Beradab. Hukum Ditegakkan Agar Setiap Orang Sebagai Anggota Masyarakat Dan Penyelenggara Negara Dalam Melaksanakan Suatu Perilaku Agar Menjaga Hubungan Sosial Dan Mencapai Tujuan Kehidupan Bersama Sesuai Proporsinya.

Berdasarkan Hal Tersebut, Maka Perlu Dilakukan Penelitian Yang Membahas Tentang Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Sehingga Dapat Diperoleh Gambaran Yang Jelas Tentang Asas Keadilan Bagi Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Yang Melakukan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut.

**PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Di Indonesia?
2. Apakah Asas Keadilan Sudah Menjadi Landasan Di Dalam Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis?

**TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Asas Keadilan Sudah Menjadi Landasan Di Dalam Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis.

**MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Secara Teoritis/Akademis
2. Dapat Menjadi Referensi Bagi Penelitian Selanjutnya Terhadap Kajian Yang Sama.
3. Dapat Memberikan Bantuan Pemikiran Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Pada Umumnya Dan Khususnya Pengaturan Kompetensi Dan Kewenangan Profesional Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Berbasis Keadilan.
4. Dapat menambah perbendaharaan Pustaka terutama dalam bidang hukum kesehatan, menambah pengetahuan penulis dan pembaca lainnya tentang pengaturan kompetensi dan kewenangan profesional dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis berbasis keadilan.
5. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan akan berguna bagi dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis untuk dapat mengetahui pengaturan kompetensi dan kewenangan profesional dalam melakukan tindakan pelayanan kedokteran gigi.

**METODE PENELITIAN**

1. ***Metode Pendekatan Penelitian***

Metode Pendekatan Dalam Penelitian Ini Digunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif Yaitu Penelitian Hukum Yang Dilakukan Dengan Cara Meneliti Bahan Pustaka Atau Data Sekunder Belaka.[[3]](#footnote-3) Data Sekunder Yang Digunakan Sebagai Sumber Data Terdiri Dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder Dan Bahan Hukum Tersier. Pendekatan Penelitian Normatif Ini Digunakan Metode Pendekatan *Statute Approach* Dan *Consecptual Approach.* Pengertian *Statute Approach* Adalah Pendekatan Undang-Undang Yang Dilakukan Dengan Cara Menelaah Dan Menganalisis Seluruh Undang-Undang Dan Regulasi Yang Ada Kaitannya Dengan Isu Hukum Yang Diteliti. Sedangkan *Conceptual Approach* Adalah Konseptual Yang Dilakukan Dengan Cara Membangun Konsep Dengan Mempelajari Pandangan-Pandangan Dan Doktrin-Doktrin Yang Berkembang Di Dalam Ilmu Hukum Sehingga Ditemukan Ide-Ide Yang Mendapatkan Pengertian-Pengertian Hukum, Konsep-Konsep Hukum Dan Asas-Asas Hukum Yang Cocok Dengan Isu Hukum Yang Diteliti.[[4]](#footnote-4)

Analisa Hukum Dari Suatu Penelitian Yuridis Normatif Mencakup Penelitian Terhadap Asas‐Asas Hukum, Sistematik Hukum, Taraf Sinkronisasi Vertikal Dan Horisontal, Perbandingan Hukum Dan Sejarah Hukum.

Ketentuan-Ketentuan Hukum Positif Yang Berlaku Dianalisa Sesuai Dengan Hirarkie Yang Ada Yaitu Pasal 28 H Dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 275 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Yang Didalamnya Mencantumkan Pasal-Pasal Yang Mengatur Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi, Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Kepkonsil Nomor 52/KKI/KEP/XII/2007 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis, Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi, Perkonsil Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi, Perkonsil Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi.

1. **Desain Penelitian**

Sifat Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah *Prescriptive Design* Yaitu Suatu Penelitian Yang Dilakukan Untuk Memberi Gambaran Atau Merumuskan Masalah Sesuai Dengan Fakta Yang Ada Agar Didapat Saran-Saran Mengenai Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah-Masalah Pengaturan Kompetensi Dan Kewenangan Profesional Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Oleh Pemerintah/Negara Agar Berbasis Keadilan Dalam Melaksanakan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut.

1. **Jenis Data**

Jenis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Data Sekunder Yaitu “Data Yang Diperoleh Peneliti Dari Penelitian Kepustakaan Dan Dokumentasi, Yang Merupakan Hasil Penelitian Dan Pengolahan Orang Lain, Yang Sudah Tersedia Dalam Bentuk Buku‐Buku Atau Dokumentasi Yang Biasanya Disediakan Di Perpustakaan Umum Atau Perpustakaan Milik Pribadi “.[[5]](#footnote-5) Yang Terdiri Dari Bahan Hukum Primer, Sekunder Dan Tersier.[[6]](#footnote-6) Bahan Hukum Yang Dianalisa Penelitian Ini Pasal 28 H Dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 275 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Yang Didalamnya Mencantumkan Pasal-Pasal Yang Mengatur Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi, Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Kepkonsil Nomor 52/KKI/KEP/XII/2007 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis, Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi, Perkonsil Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi, Perkonsil Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi. Data-Data Diatas Akan Memberikan Deskripsi Tentang Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Yang Berbasis Keadilan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan Data Yang Dilakukan Pada Penelitian Ini Sepenuhnya Adalah Menggunakan Studi Kepustakaan. Pengumpulan Data Diambil Melalui Data Sekunder Seperti Peraturan Perundang‐Undangan, Buku‐Buku Teks Dan Jurnal‐Jurnal Hukum. Dengan Tahapan Yang Dilakukan Berupa Pengelompokan Pasal‐Pasal Yang Berisikan Kaidah Hukum Yang Menjadi Obyek Penelitian, Dan Analisa Yuridisnya Dengan Menggunakan Asas‐Asas Hukum Yang Ada. Tahapan Selanjutnya Adalah Menginterpretasikan Dengan Ketentuan Mencakup Semua Bahan Hukum Yang Diteliti Secara Konsisten, Estetis Dan Sederhana Dalam Perumusannya.

1. **Metode Analisis Data**

Metode Analisis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Analisis Data Kualitatif Yaitu “Upaya Yang Dilakukan Dengan Jalan Bekerja Dengan Data, Mengorganisasikan Data, Memilah-Milahnya Menjadi Satuan Dapat Dikelola, Mensistesiskan, Mencari Dan Menemukan Pola, Menemukan Apa Yang Penting Dan Apa Yang Dipelajari Dan Memutuskan Apa Yang Dapat Diceritakan Kepada Orang Lain”.[[7]](#footnote-7) Berdasarkan Analisa Data Dapat  Diperoleh Sebab Akibat Dari Masalah Yang Ada Dan Selanjutnya Diuraikannya Secara Konsisten, Sistematis Dan Logis Sesuai Dengan Perumusan Masalah Yaitu Apakah Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Oleh Negara Telah Berbasis Keadilan.

**PEMBAHASAN**

1. **Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Di Indonesia.**

Tenaga Medis Dokter Gigi Yang Terdiri Dari Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis Dan Dokter Gigi Subspesialis Sebagai Seorang Profesional Mempunyai Hak Dan Kewajiban Dalam Melakukan Tugas Pelayanan Kesehatan Gigi. Salah Satu Landasan Utama Bagi Tenaga Medis Dokter Gigi Untuk Melakukan Pelayanan Kedokteran Gigi Dan Mulut Terhadap Pasien Adalah Kompetensi Yang Dimiliki, Sedangkan Kewajiban Dokter Gigi Dalam Standar Profesi Untuk Melakukan Profesinya Harus Mempunyai Kewenangan.

Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Termasuk Dalam Pengaturan Profesi Disamping Pengaturan Perencanaan, Pengadaan, Pendidikan Dan/Atau Pelatihan, Pendayagunaan, Registrasi Dan Perizinan, Hak Dan Kewajiban, Penyelenggaraan Praktek, Standar Profesi, Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Yang Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Tentunya Diperlukan Pengaturan Yang Baik Dalam Bentuk Undang-Undang. Dengan Pengaturan Yang Baik Maka Pelaksanaan Pelayanan Kedokteran Gigi Oleh Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai Tenaga Profesional Mempunyai Landasan Yang Mengikat.

1. **Landasan Hukum Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis.**

Ketentuan‐Ketentuan Hukum Yang Mengatur Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional Dokter Gigi Umum Dan Dan Dokter Gigi Spesialis Ini Terdapat Dalam Undang‐ Undang Maupun Peraturan‐Peraturan Pelaksanaannya. Diurutkan Berdasarkan Hirarkinya, UUD‟45 Merupakan Sumber Hukum Tertinggi Dan Sebagai Pedoman Dasar Bagi Pembuatan Peraturan Perundang‐ Undangan Di Bawahnya.

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan “Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir Dan Bathin, Bertempat Tinggal, Dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan”. Upaya Dalam Mewujudkan Hak Diatas Pemerintah Wajib Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Yang Merata, Adil Dan Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat. Oleh Sebab Itu Pemerintah Perlu Melaksanakan Upaya-Upaya Untuk Menjamin Akses Yang Merata Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan. Salah Satu Yang Memegang Peranan Penting Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Adalah Tenaga Medis Yang Berperan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Meningkatkan Kesadaran, Kemauan, Dan Kemampuan Masyarakat Untuk Hidup Sehat Agar Terwujud Derajat Kesehatan Yang Setinggi-Tingginya. Begitu Pula Dalam Pelayanan Kesehatan Kedokteran Gigi Dan Mulut Dimana Tenaga Medis Dokter Gigi Merupakan Bagian Dari Terlaksananya Penyelenggaraan Kesehatan Gigi Dan Mulut Yang Memiliki Peran Penting Sebagai Sumber Daya Manusia Dalam Penyampaian Upaya Peningkatan Kesehatan Gigi Dan Mulut, Pencegahan Atau Pemulihan Kelainan Gigi Dan Mulut Dalam Perorangan Dan Atau Berkelompok Karena Kedudukan Setiap Orang Yang Sama Untuk Mendapatkan Perlakuan Dan Layak Terhadap Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut. Dalam Pemberian Layanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Diperlukan Kualitas Dan Juga Kuantitas Tenaga Medis Dokter Gigi Yang Baik Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Indonesia Sebagai Pengguna Layanan Kesehatan Gigi Dan Mulut.

Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan “Negara Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Layak”. Pasal Ini Menjelaskan Bahwa Negara Wajib Menyediakan Fasilitas Kesehatan Maupun Layanan Kesehatan Yang Didapatkan Dari Tenaga Kesehatan. Demikian Pula Dalam Pelayanan Kedokteran Gigi Dan Mulut, Negara Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dan Layanan Kesehatan Gigi Dan Mulut. Fasilitas Kesehatan Maupun Layanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Tidak Dapat Terselenggarakan Bila Tidak Terdapat Tenaga Medis Dokter Gigi. Dengan Kata Lain Bahwa Negara Bertanggung Jawab Pula Terhadap Perencanaan, Pengaturan, Penyelenggaran, Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Medis Dokter Gigi Sebagai Sumber Daya Manusia Kesehatan. Tenaga Medis Dokter Gigi Dengan Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Sangat Penting Untuk Mencapai Derajat Kesehatan Yang Optimal Karena Dapat Secara Langsung Mempengaruhi Kualitas Layanan Kesehatan Yang Diberikan. Disamping Jumlah Dan Kualitas Tenaga Medis, Negara Bertanggung Jawab Pula Dalam Pengaturan Kompetensi, Kewenangan, Distribusi Dan Pemerataan Tenaga Medis Dokter Gigi Sehingga Terpenuhinya Tenaga Medis Dokter Gigi Yang Berkompeten Dan Berkeadilan.

1. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menyatakan Bahwa Setiap Orang Berhak Untuk Hidup, Mempertahankan Hidup Dan Meningkatkan Taraf Kehidupannya. Setiap Orang Berhak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) Harus Diwujudkan Dalam Bentuk Pemberian Berbagai Upaya Kesehatan Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia Melalui Penyelenggaraan Layanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Bila Dikaitkan Dengan Pasal 9 Ayat (1) Diutamakan Sebagai Hak Untuk Hidup Atau Hak Untuk Mempertahankan Hidup. Hak Untuk Hidup Merupakan Hak Manusiawi Yang Paling Fundamental Yang Tidak Boleh Dikurangi Oleh Siapapun Juga. Hak Hidup Adalah Hak Untuk Hidupnya Dipelihara, Dijaga, Dilestarikan Dan Tidak Dibahayakan.

Dari Penjelasan Diatas Jelas Bahwa Pelayanan Kesehatan Merupakan Hak Manusiawi Dan Hak Asasi Manusia. Begitu Pula Dalam Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Yang Dilakukan Oleh Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi, Hanya Saja Dalam Tindakan Layanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Lebih Dikategorikan Sebagai Tindakan Layanan Hak Manusiawi Karena Hampir Semua Tindakan Layanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Dilakukan Bukan Untuk Memenuhi Hak Untuk Hidup Atau Hak Untuk Mempertahankan Hidup Pasien Selaku Pengguna Layanan. Namun Ketika Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Melakukan Tindakan Layanan Yang Dikategorikan Sebagai Tindakan Layanan Hak Asasi Manusia Berarti Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Sedang Melakukan Suatu Tindakan Layanan Untuk Mempertahankan Hidup Pasiennya Selaku Pengguna Layanan. Sebagai Contoh Ketika Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Melakukan Tracheotomy Pada Pasien Yang Kesulitan Bernafas, Meskipun Tindakan Tracheostomi Itu Bukan Menjadi Kewenangan Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Namun Bukan Merupakan Suatu Tindakan Kejahatan Ataupun Perbuatan Melawan Hukum Dikarenakan Tindakan Yang Dilakukan Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Ini Dilakukan Untuk Memenuhi Hak Hidup Atau Hak Mempertahankan Hidup Seseorang.

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan)**

Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Diatur Pada Bagian Kesepuluh Penyelenggaraan Praktik Yang Dijelaskan Dalam Paragraf 2 Kewenangan Pada Pasal 285 Dan Pasal 286.

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menyatakan Bahwa Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Dalam Menjalankan Praktik Harus Melakukan Sesuai Dengan Kewenangan Profesi Yang Didasarkan Pada Kompetensi Yang Dimilikinya. Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Lebih Dari Satu Jenjang Pendidikan Memiliki Kewenangan Sesuai Dengan Lingkup Dan Tingkat Kompetensi Dan Kualifikasi Tertinggi. Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Kewenangan Kewenangan Profesi Diatur Dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 285 Tersebut Diatas Merupakan Norma Hukum Yang Mengatur Kewenangan Tenaga Medis Dokter Gigi Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dimilikinya. Kewenangan Yang Diberikan Kepada Tenaga Medis Dokter Gigi Diatas Adalah Kewenangan Atribusi, Kewenangan Baru Yang Diberikan Kepada Tenaga Medis Dokter Gigi Yang Tidak Dimiliki Sebelumnya Oleh Peraturan Perundang-Undangan. Merujuk Pasal 285 Ayat (2) Nya Bahwa Kewenangan Atribusi Bagi Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis Tentunya Berbeda Dengan Kewenangan Atribusi Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Karena Pada Pasal Tersebut Jelas Dikatakan Bahwa Kewenangan Yang Berlaku Sesuai Dengan Tingkat Kompetensi Dan Kualifikasi Tertinggi.

Menurut Teori, Ada Cara Perolehan Kewenangan Yang Berasal Dari Peraturan Perundang-Undangan Yaitu Atribusi, Delegasi Dan Mandat. Kewenangan Yang Diberikan Kepada Dokter Gigi Melalui STR Diatas Adalah Kewenangan Atribusi, Kewenangan Baru Yang Diberikan Kepada Dokter Gigi Yang Tidak Dimiliki Sebelumnya Oleh Peraturan Perundang-Undangan. Berbeda Dengan Kewenangan Delegasi Terjadi Jika Ada Pelimpahan Kewenangan Dokter Gigi Kepada Dokter Gigi Yang Juga Mempunyai Kewenangan Atribusi Dimana Semua Tanggung Jawab Tindakan Yang Dilakukan Menjadi Tanggung Jawab Dokter Gigi Penerima Pelimpahan Kewenangan Tersebut. Sedangkan Kewenangan Mandat Terjadi Jika Seorang Dokter Gigi Memberikan Pelaksanaan Kewenangan Kepada Unsur Dibawahnya Namun Semua Tanggung Jawab Dari Tindakan Pelaksanaan Kewenangan Menjadi Tanggung Jawab Dari Dokter Gigi Tersebut.

Pada Pelayanan Kedokteran Gigi Dan Mulut Tentang Cara Perolehan Kewenangan Seorang Dokter Gigi Dapat Dicontohkan Sebagai Berikut, Kewenangan Atribusi Diberikan Kepada Seorang Dokter Gigi Dalam Bentuk STR. Sedangkan Untuk Kewenangan Delegasi Dicontohkan Ketika Seorang Dokter Gigi Tidak Ada Ditempat Kemudian Mendelegasikan Pekerjaannya Dalam Melakukan Tindakan Praktek Kedokteran Gigi Dan Mulut Kepada Seorang Dokter Gigi Yang Lain Yang Juga Telah Memiliki Kewenangan Atribusi. Untuk Perolehan Kewenangan Mandat, Pelimpahan Wewenang Ketika Seorang Dokter Gigi Memberikan Tugas Kepada Seorang Perawat Gigi Untuk Melakukan Tindakan Pelayanan Kedokteran Gigi Dan Mulut.

Pasal 286 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menyatakan Bahwa Dalam Keadaan Tertentu, Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Dapat Memberikan Pelayanan Diluar Kewenangannya. Keadaan Tertentu Meliputi Ketiadaan Tenaga Medis Dan/Atau Tenaga Kesehatan Disuatu Wilayah Tempat Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Bertugas, Kebutuhan Program Pemerintah, Penanganan Kegawatdaruratan Medis Dan/Atau KLB, Wabah, Dan/Atau Darurat Bencana. Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Meliputi Dokter/Dokter Gigi Yang Memberikan Pelayanan Kedokteran Dan/Atau Kefarmasian Dalam Batas Tertentu, Perawat Atau Bidan Yang Memberikan Pelayanan Kedokteran Dan/Atau Kefarmasian Dalam Batas Tertentu, Tenaga Vokasi Farmasi Yang Memberikan Pelayanan Kefarmasian Yang Menjadi Kewenangan Apoteker Dalam Batas Tertentu.

Penjelasan Pasal 286 Menyatakan Bahwa Kewenangan Yang Diberikan Negara Terhadap Tenaga Medis Dokter Gigi Tidak Mutlak Dapat Diperluas Sesuai Aturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Dengan Kata Lain Pasal 286 Menjelaskan Bahwa Seorang Dokter Gigi Dapat Melakukan Tindakan Kedokteran Gigi Dan Mulut Diluar Kewenangannya Apabila Pertama Tidak Ada Tenaga Dokter Gigi Ditempat Dokter Gigi Tersebut Bertugas, Kedua Kebutuhan Program Pemerintah, Ketiga Penanganan Kegawatdaruratan Medis, Keempat Pada Keadaan KLB, Wabah Dan Darurat Bencana.

Dalam Pemberian Kewenangan Kepada Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Dan Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis Oleh Negara Muncul Pelaksanaan Kewenangan Yang Tumpang Tindih Terjadi Pada Pelaksanaan Layanan Kedokteran Gigi Dan Mulut Antara Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Dan Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis. Hal Ini Disebabkan Karena Adanya Tumpang Tindih Dari Kompetensi Yang Dimiliki Oleh Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Dengan Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis.

Seperti Telah Dijelaskan Diatas Bahwa Dalam Kewenangan Terdapat Hak Dan Kewajiban. Yang Dimaksud Dengan Hak Adalah Kebebasan Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Tindakan Tertentu Atau Menuntut Pihak Lain Untuk Melakukan Tindakan Tertentu, Sedangkan Yang Dimaksud Dengan Kewajiban Adalah Keharusan Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Tindakan Tertentu.[[8]](#footnote-8) Menurut Bagir Manan, Kewenangan Berbeda Dengan Kekuasaan; Kekuasaan Hanya Mencerminkan Hak Untuk Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu, Namun Kewenangan Mencerminkan Keduanya Yaitu Hak Dan Kewajiban.[[9]](#footnote-9) Bila Dikaitkan Dengan Kewenangan Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi, Maka Dapat Dijelaskan Sebagai Kebebasan Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Tindakan Kedokteran Gigi Dan Mulut Tertentu Sesuai Pertimbangan Profesionalnya Yang Termasuk Didalamnya Kewajiban Tertentu. Kewajiban Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Diatur Dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Yang Menyatakan Bahwa Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Dalam Melaksanakan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Mempunyai Kewajiban Memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Sesuai Dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, Dan Etika Profesi Serta Kebutuhan Kesehatan Pasien; Memperoleh Persetujuan Dari Pasien Atau Keluarganya Atas Tindakan Yang Akan Diberikan; Menjaga Rahasia Kesehatan Pasien; Membuat Dan Menyimpan Catatan Dan/ Atau Dokumen Tentang Pemeriksaan, Asuhan, Dan Tindakan Yang Dilakukan; Serta Merujuk Pasien Ke Tenaga Medis Dokter Gigi Lain Yang Mempunyai Kompetensi Dan Kewenangan Yang Sesuai.

1. **Bentuk Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Di Indonesia.**
2. **Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.**

Sebagai Dasar Diberikannya Kewenangan Bagi Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Untuk Menjalankan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Adalah Kompetensi Yang Dimilikinya Sesuai Yang Tercantum Pada Pasal 22 Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Bahwa Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Dalam Melakukan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Wajib Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Dan Kompetensi Yang Dimilikinya, Ketika Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Dalam Memberikan Bantuan Pada Keadaan Gawat Darurat Untuk Mempertahankan Hidup Dapat Melakukan Tindakan Kedokteran Gigi Di Luar Kewenangannya Sesuai Dengan Kebutuhan Medis Pasiennya Dimana Kewenangan Yang Dilakukan Harus Sesuai Dengan Standar Profesi Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi.

Selain Kewenangan Dan Kompetensi Yang Dimiliki Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Masih Harus Memiliki Izin Untuk Melaksanakan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Artinya Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Berkaitan Erat Dengan Pemberian Izin Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut. Definisi Izin Secara Luas Menurut Bagir Manan Adalah Suatu Persetujuan Dari Penguasa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Memperbolehkan Melakukan Tindakan Atau Perbuatan Tertentu Yang Secara Umum Dilarang.[[10]](#footnote-10) Jika Dikaitkan Dengan Definisi Diatas Pada Dasarnya Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Adalah Suatu Perbuatan Yang Dilarang Apabila Tidak Dilakukan Oleh Seorang Yang Tidak Kompeten Dan Tidak Mempunyai Kewenangan. Dalam Melaksanakan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Yang Seringnya Melakukan Suatu Tindakan, Tindakan Kedokteran Gigi Dan Mulut Tersebut Dapat Mengakibatkan Suatu Yang Negatif Terhadap Pasien Sebagai Penerima Layanan Bila Tidak Dilakukan Oleh Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Yang Tidak Kompeten Dan Tidak Sesuai Dengan Kewenangan Yang Diterimanya.

1. **Kepkonsil Nomor 52/KKI/KEP/XII/2007 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis.**

Pendidikan Spesialis Kedokteran Gigi Terdiri Dari 8 Bidang Yang Meliputi Spesialis Orthodonti, Spesialis Konservasi Gigi, Spesialis Bedah Mulut, Spesialis Periodontology, Spesialis Prosthodonti, Spesialis Penyakit Mulut, Spesialis Kedokteran Gigi Anak Dan Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi. Menurut Bab III Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Terdiri Dari 3(Tiga) Domain Dan 11 (Sebelas) Kompetensi Utama Yang Wajib Dipenuhi Oleh Seorang Dokter Gigi Spesialis Yang Terdiri Dari: Domain Profesionalisme Yang Mencakup Kompetensi Utama Etika Kedokteran Gigi, Hukum Kesehatan Dan Peraturan-Peraturan Yang Terkait Yang Terkait Masing-Masing Bidang Spesialisasi, Komunikasi Efektif, Manajemen Informasi Dan Berpikir Kritis, Pengembangan Profesi. Domain Penguasaan Akademik Tingkat Lanjut Dibidang Kedokteran Gigi Klinik Tertentu Yang Mencakup Kompetensi Utama Pengetahuan Biomedik/Kedokteran Dasar, Kedokteran Klinik, Kedokteran Gigi Dasar Dan Kedokteran Gigi Klinik, Alih Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. Domain Keterampilan Klinik Dengan Keahlian Tingkat Lanjut Di Bidang Kedokteran Gigi Klinik Tertentu Yang Mencakup Kompetensi Utama Menegakkan Diagnosis, Rencana Terapi Dan Penatalaksanaan Kasus Spesialistik.

Dari Penjelasan Diatas Maka Jelas Bahwa Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Berbeda Dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Umum, Dimana Kompetensinya Jauh Lebih Mendalam Pada Satu Bidang Yang Menjadi Bidang Spesialistiknya Yaitu Sebatas Penatalaksanaan Kasus Spesialistik.

1. **Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi.**

Definisi Registrasi Menurut Pasal 1 Angka 3 Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi Adalah Pencatatan Resmi Terhadap Dokter Dan Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan Telah Mempunyai Kualifikasi Tertentu Lainnya Serta Diakui Secara Hukum Untuk Melakukan Tindakan Profesinya. Definisi Sertifikat Kompetensi Menurut Pasal 1 Angka 7 Adalah Surat Tanda Pengakuan Terhadap Kemampuan Seorang Dokter/ Dokter Gigi Untuk Menjalankan Praktik Kedokteran Di Seluruh Indonesia Yang Diterbitkan Oleh Kolegium Terkait Setelah Lulus Uji Kompetensi. Jadi Sertifikat Kompetensi Merupakan Bukti Formal Untuk Pengakuan Kompetensi Seorang Dokter Gigi Di Bidang Profesi Kedokteran Gigi. Sertifikat Kompetensi Yang Diterbitkan Oleh Kolegium Dan Berlaku Untuk Jangka Waktu Tertentu Sehingga Jika Sertifikat Kompetensi Habis Masa Berlakunya Seorang Dokter Gigi Wajib Memperbaharui Kembali Dengan Tujuan Untuk Memastikan Bahwa Seorang Dokter Gigi Tersebut Masih Kompeten Untuk Melakukan Praktik Kedokteran Gigi.

Menurut Pasal 2 Perkonsil Tentang Registrasi Dokter/ Dokter Gigi, Tujuan Dari Registrasi Ini Adalah Melakukan Pencatatan Resmi Terhadap Dokter Gigi Yang Telah Kompeten Untuk Melakukan Praktek Kedokteran Gigi Berdasarkan Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Tertentu Agar Masyarakat Terlindungi Dari Tindakan Kedokteran Gigi Dan Mulut Yang Dilakukan Oleh Dokter Gigi Yang Tidak Berwenang Serta Meningkatkan Mutu Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Yang Diberikan Oleh Dokter Gigi. Bukti Tertulis Registrasi Dokter Gigi Ini Diberikan Dalam Bentuk Surat Tanda Registrasi (STR).

Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Yang Telah Memiliki STR Diberikan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dimilikinya. Dengan Kata Lain Bahwa Kewenangan Yang Didapatkan Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Yang Telah Memiliki STR Merupakan Suatu Bentuk Pengakuan Dari Negara Bahwa Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Tersebut Patut Melaksanakan Praktek Kedokteran Gigi Dan Mulut.

1. **Perkonsil Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi.**

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Merupakan Standar Yang Setingkat, Saling Berhubungan Serta Tidak Dapat Dipisahkan Dengan Standar Kompetensi Kedokteran Gigi Indonesia Karena Standar Kompetensi Bagi Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi Merupakan Standar Minimal Yang Wajib Dipenuhi Bila Akan Menjadi Seorang Dokter Gigi.

Menurut Pasal 291 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Standar Profesi Untuk Tenaga Medis Yang Salah Satunya Dokter Gigi Disusun Oleh Konsil Serta Kolegium Dan Ditetapkan Oleh Menteri. Kolegium Adalah Kumpulan Ahli Dari Setiap Disiplin Ilmu Kesehatan Yang Mengampu Cabang Disiplin Ilmu Tersebut Yang Menjalankan Tugas Dan Fungsi Secara Independent Dan Merupakan Alat Kelengkapan Konsil, Sesuai Yang Tercantum Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sebagai Tugas Kolegium Adalah Menyusun Standar Kompetensi Tenaga Medis Dokter Gigi Dan Menyusun Standar Kurikulum Pelatihan Tenaga Medis Dokter Gigi.

Menurut Bab VII Perkonsil Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Terdapat 6 (Enam) Domain Dan 16 (Enam Belas) Kompetensi Utama Yang Harus Dipenuhi Oleh Seorang Dokter Gigi Yang Terdiri Dari; Domain Profesionalisme Yang Mencakup Kompetensi Utama Etik Dan Jurisprudensi, Analisa Informasi Kesehatan Secara Kritis, Ilmiah Dan Efektif, Komunikasi Dan Hubungan Sosio Kultural Dalam Bidang Kesehatan Gigi Dan Mulut. Domain Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Yang Mencakup Kompetensi Utama Ilmu Kedokteran Dasar, Ilmu Kedokteran Klinik, Ilmu Kedokteran Gigi Dasar Dan Ilmu Kedokteran Gigi Klinik. Domain Pemeriksaan Fisik Secara Umum Dan Sistem Stomatognatik Yang Mencakup Kompetensi Utama Pemeriksaan Pasien, Diagnosis, Rencana Perawatan. Domain Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik Yang Mencakup Kompetensi Utama Pengelolaan Sakit Dan Kecemasan, Tindakan Medik Kedokteran Gigi. Domain Kesehatan Gigi Dan Mulut Masyarakat Yang Mencakup Kompetensi Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Masyarakat, Manajemen Perilaku. Domain Manajemen Praktik Kedokteran Gigi Yang Mencakup Kompetensi Utama Manajemen Praktik Dan Lingkungan Kerja.

Bila Dikaitkan Dengan Pengaturan Kompetensi Jelas Bahwa Kompetensi Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Telah Diatur Sejak Menempuh Pendidikan Kedokteran Gigi, Sehingga Ada Persyaratan Tertentu Yang Harus Dilalui Seseorang Untuk Dapat Memenuhi Kompetensi Sebagai Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi. Begitu Pula Yang Terjadi Pada Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Yang Akan Menempuh Pendidikan Kedokteran Gigi Spesialis, Untuk Dapat Menjadi Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis Wajib Memenuhi Standar Profesi Dokter Gigi Spesialis Dibidang Spesialistiknya Agar Kompetensi Yang Dimilikinya Sesuai Dengan Yang Dipersyaratkan.

1. **Perkonsil Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi.**

Menurut Bab III Perkonsil Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi, Kompetensi Dokter Gigi Terdiri Dari Domain, Kompetensi Utama, Kompetensi Penunjang Dan Kemampuan Dasar.

Kompetensi Secara Teori Terdiri Dari Tiga Unsur Yang Saling Berkaitan: Pengetahuan, Keterampilan, Dan Sikap Profesional. Untuk Kompetensi Seorang Dokter Gigi, Pengakuan Atas Kemampuan Profesional Di Bidang Tertentu Dibuktikan Secara Formal Dengan Memiliki Sertifikat Kompetensi. Terdapat Tiga Macam Kompetensi Yang Dimiliki Oleh Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Yaitu Kompetensi Inti, Kompetensi Khusus Dan Kompetensi Tambahan. Kompetensi Inti Dan Khusus Didapat Oleh Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Ketika Selesai Melaksanakan Studi Dan Pengembangan Kurikulum Di Fakultas Kedokteran Gigi Sedangkan Kompetensi Tambahan Didapatkan Dari Pendidikan Dan Pelatihan Dokter Gigi Berkelanjutan Yang Diakui Dengan Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Tambahan.

Bila Dikaitkan Dengan Kompetensi Dokter Gigi Menurut Bab III Diatas Maka Yang Dikatakan Kompetensi Inti Dan Kompetensi Khusus Artinya Sama Dengan Kompetensi Utama Dan Kompetensi Penunjang Pada Perkonsil, Dimana Wajib Dipenuhi Oleh Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi. Kompetensi Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Berbeda Dengan Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis. Ditinjau Dari Tingkat Kemampuan Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Memiliki 4 (Empat) Tingkatan Seperti Yang Dijelaskan Pada Bab Diatas. Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Dari 171 Kompetensi Utama Dan 184 Macam Penyakit Yang Harus Diketahui Dan Dijelaskan Hanya 19.02% Dengan Tingkat Kemampuan 4, Sedangkan Bagi Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis Sebagian Besar Harus Mempunyai Tingkat Kemampuan 4 Sesuai Dengan Bidang Spesialistiknya.

Dari Bentuk Pengaturan Diatas Maka Peneliti Merangkum Bahwa Terdapat Tumpang Tindih Standar Kompetensi Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Yang Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Yang Tercantum Pada Bab III Kepkonsil 52 Tahun 2007 Menyatakan Bahwa Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Terdiri Dari 3 (Tiga) Domain Dan 11 (Sebelas) Kompetensi Utama Jika Dikaitkan Dengan Bab VII Perkonsil 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Menyatakan Bahwa Standar Kompetensi Dokter Gigi Terdiri Dari 6 (Enam) Domain Dan 16 (Enam Belas) Kompetensi Utama. Jika Diperhatikan Antara Domain-Domain Dan Kompetensi Utama Dari Standar Kompetensi Dokter Gigi Dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Terdapat Kesamaan Dalam Hal Macam Dan Pengertiannya. Yang Membedakan Diantara Keduanya Adalah Ketika Dikaitkan Kembali Pada Bab III Perkonsil 40 Tahun 2015 Yang Menyatakan Bahwa Standar Kompetensi Dokter Gigi Terdiri Dari Domain, Kompetensi Utama, Kompetensi Penunjang Dan Kemampuan Dasar. Dari Kemampuan Dasar Seorang Dokter Gigi Terdiri Dari 4 (Empat) Tingkatan Kemampuan Seperti Yang Telah Dijelaskan Pada Bab Terdahulu Diatas Dimana Ditemukan Perbedaan Antara Tingkat Kemampuan Dokter Gigi Dan Tingkat Kemampuan Dokter Gigi Spesialis Yang Harus Dipenuhi Oleh Seorang Dokter Gigi Umum Dan Seorang Dokter Gigi Spesialis Yaitu Dari 184 Kompetensi Utama Dan 171 Macam Penyakit Kedokteran Gigi Dan Mulut Hanya 19.02% Tingkat Kemampuan 4 (Empat) Dokter Gigi Umum Sedangkan Untuk Dokter Gigi Spesialis, Tingkat Kemampuan 4 (Empat) Sesuai Dengan Bidang Spesialistiknya Harus Terpenuhi 100%.

1. **Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Yang Berlandaskan Asas Keadilan.**
2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.**

Ketentuan Pasal 285 Dan Pasal 286 Undang-Undang Kesehatan Dirumuskan Pada Asas Keadilan, Dimana Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Dalam Melaksanakan Tugasnya Harus Didasarkan Kewenangan Dan Kompetensinya, Hal Ini Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Menurut Gustav Radburch Yang Pertama Bahwa Keadilan Diartikan Sebagai Sifat Atau Kualitas Pribadi. Keadilan Subjektif Sebagai Keadilan Sekunder. Keadilan Sekunder Sendiri Merupakan Pendirian Atau Sikap, Pandangan Dan Keyakinan Yang Diarahkan Kepada Terwujudnya Keadilan Objektif Sebagai Keadilan Yang Primer.

Memaknai Teori Gustav Radburch Tersebut Diatas, Jika Dilihat Dari Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis, Pengaturannya Untuk Prinsip Yang Pertama Dimana Keadilan Tidak Hanya Tercermin Dalam Peraturan Hukum, Tetapi Juga Menjadi Bagian Integral Dari Pendirian, Sikap, Pandangan, Dan Keyakinan Seseorang. Keadilan Subyektif Menggambarkan Komitmen Individu Terhadap Terwujudnya Keadilan Obyektif. Hal Ini Tercermin Dari Pelaksanaan Kewenangan Dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Oleh Tenaga Medis Dokter Gigi.

Ketika Pendirian, Sikap, Pandangan Dan Keyakinan Tenaga Medis Dokter Gigi Melaksanakan Kewenangan Atribusi Yang Diberikan Oleh Negara Melalui Standar Profesi Dalam Bentuk Surat Tanda Registrasi. Sebagai Contoh Ketika Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Melakukan Tindakan Kedokteran Gigi Dan Mulut Yang Bukan Kewenangannya Seperti Tercantum Dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi Namun Pendirian, Sikap, Pandangan Dan Keyakinan Dari Tenaga Medis Dokter Gigi Ini Memastikan Bahwa Yang Dikerjakannya Merupakan Suatu Tindakan Kedokteran Yang Adil Dan Bermanfaat Bagi Penerima Layanan. Bagi Masyarakat Sendiri Ketika Kebutuhan Masyarakat Terpenuhi Dalam Layanan Kesehatan Gigi Dan Mulutnya Tanpa Melihat Siapa Yang Yang Memberikan Baik Itu Dokter Gigi Umum Ataupun Dokter Gigi Spesialis. Keadilan Subyektif Seperti Ini Yang Menghalangi Terwujudnya Keadilan Objektif. Peneliti Menyimpulkan Bahwa Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Memenuhi Karakteristik Keadilan.

Ketentuan Pasal 285 Dan Pasal 286 Undang-Undang Kesehatan Sesuai Pula Dengan Prinsip Keadilan Menurut Gustav Radburch Yang Kedua Yaitu Sumber Keadilan Berasal Dari Hukum Positif Dan Cita Hukum (Rechtsidee) Arti Dari Pandangan Ini Menegaskan Bahwa Keadilan Tidak Dapat Dipisahkan Dari Kerangka Hukum Yang Berlaku Dan Pandangan Filosofis Yang Menjadi Landasan Pembentukan Hukum Tersebut. Dalam Hal Tersebut Diatas Jelas Sebagai Hukum Positifnya Adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Yang Diselenggarakan Salah Satunya Berdasarkan Asas Keadilan Sesuai Pasal 2 Huruf I Undang-Undang Kesehatan. Menurut Panjelasan Pasal 2 Huruf I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Yang Dimaksud Dengan Asas Keadilan Adalah Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Harus Dapat Memberikan Pelayanan Yang Adil Dan Merata Kepada Semua Lapisan Masyarakat Dengan Pembiayaan Yang Terjangkau. Sedangkan Pengertian Asas Keadilan Dalam Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik Adalah Asas Yang Menginginkan Agar Setiap Tindakan Badan Atau Pejabat Administrasi Negara Dituntut Bertindak Secara Proposional, Sesuai, Seimbang, Dan Selaras Dengan Hak Setiap Orang.

Dari Penjelasan Diatas Maka Jelas Bahwa Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Sebagai Tenaga Medik Dan Tenaga Profesional Dalam Melaksanakan Upaya Kesehatan Pelayanan Kedokteran Gigi Yang Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Harus Berlandaskan Asas Keadilan. Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Diperlukan Suatu Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Karena Dengan Pengaturan Yang Baik Maka Pelaksanaan Pelayanan Kedokteran Gigi Dan Mulut Oleh Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai Tenaga Medik Dan Tenaga Profesional Mempunyai Landasan Yang Mengikat Bagi Seorang Dokter Gigi Dan Masyarakat Selaku Penerima Pelayanan Kedokteran Gigi.

Pengaturan Yang Baik Dalam Suatu Undang-Undang Dijelaskan Dengan Norma Hukum Yang Jelas Serta Adanya Asas Hukum Yang Menjadi Landasan Terbitnya Suatu Peraturan Perundang-Undangan. Asas Hukum Itu Sendiri Artinya Pikiran Dasar Atau Petunjuk Arah Umum Dan Abstrak Yang Mengandung Nilai-Nilai Dan Tuntunan-Tuntunan Etis Yang Melatarbelakangi Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Hukum Positif.[[11]](#footnote-11) Untuk Itu Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Asas Hukum Merupakan Norma Dasar Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dari Kehidupan Masyarakat, Sebagai Tolak Ukur Dan Pedoman Perilaku, Direalisasikan Kedalam Peraturan Hukum Konkret Dan Putusan Pengadilan Namun Asas Hukum Bukanlah Peraturan Hukum Konkret. Hal Ini Sesuai Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Seperti Kejelasan Tujuan, Kejelasan Rumusan, Dapat Dilaksanakan Serta Kedayagunaan.

Dengan Kata Lain Setiap Peraturan Perundang-Undangan Harus Mempunyai Tujuan Yang Jelas Yang Hendak Dicapai. Wajib Memenuhi Persyaratan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Sistematika Serta Pilihan Kata Atau Istilah, Serta Bahasa Hukumnya Jelas Dan Mudah Dimengerti, Agar Tidak Menyebabkan Berbagai Interpretasi Dalam Pelaksanaannya, Harus Memperhitungkan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tersebut Di Dalam Masyarakat, Baik Secara Filosofis, Sosiologis, Maupun Yuridis Serta Memang Benar-Benar Dibutuhkan Dan Bermanfaat Dalam Mengatur Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara. Keadilan Adalah Salah Satu Asas Dalam Merumuskan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tercakup Dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Menjelaskan Bahwa Asas Keadilan Adalah Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Harus Mencerminkan Keadilan Secara Proporsional Bagi Setiap Warga Negara.

Menurut Prinsip Keadilan Yang Kedua Gustav Radbruch Dijelaskan Pula Sebagai Cita Hukum. Cita Hukum Yang Harus Dicapai Tidak Hanya Keadilan Namun Harus Mencakup Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum. Untuk Terwujudnya Tujuan Hukum Tersebut, Harus Ditentukan Urutan Prioritas Dari Ketiga Nilai Dasar Tersebut. Hal Ini Perlu Diperhatikan Karena Adakalanya Dalam Hukum Untuk Mencapai Suatu Keadilan Akan Bertentangan Dengan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum, Demikian Juga Sebaliknya Kepastian Hukum Adakalanya Dapat Mengesampingkan Keadilan Dan Kemanfaatan.

Urutan Prioritas Yang Diajarkan Oleh Gustav Radbruch Adalah: Pertama Keadilan Hukum; Kedua Kemanfaatan Hukum; Dan Ketiga Baru Kepastian Hukum.[[12]](#footnote-12) Dengan Kata Lain Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Merupakan Sarana Untuk Mencapai Keadilan. Keadilan Adalah Perlakuan Yang Adil, Tidak Memihak, Berpihak Kepada Yang Benar, Tidak Berat Sebelah, Tidak Merugikan Seseorang Dan Memberikan Perlakuan Yang Sama Terhadap Masing-Masing Pihak Sesuai Dengan Hak Yang Dimilikinya. Kemanfaatan Artinya Hukum Harus Memberikan Manfaat Bagi Setiap Masyarakat Yang Memerlukannya, Baik Bagi Pihak Yang Merasa Dirugikan Maupun Pihak Yang Merasa Tidak Dirugikan. Kedua Belah Pihak Harus Bisa Merasakan Dari Setiap Putusan Hukum. Sedangkan Kepastian Hukum Artinya Ketentuan Maupun Putusan Hakim Harus Berdasarkan Aturan Yang Jelas, Konsisten, Teratur Dan Konsekuen Serta Terbebas Dari Pengaruh Oleh Subyektifitas. Hal Inilah Yang Menurut Radbruch Hukum Harus Bisa Memadukan Antara Tiga Tujuan Hukum Yaitu Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum. Dimana Prioritas Utama Adalah Keadilan Hukum, Kemudian Disusul Kemanfaatan Hukum Dan Terakhir Baru Kepastian Hukum.

Menurut Teori Gustav Radburch Tersebut Diatas, Jika Dilihat Dari Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Yang Mengacu Pada Pasal 285 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Yang Menjelaskan Bahwa Meskipun Bukan Putusan Hakim Merupakan Kepastian Hukum Yaitu Ketentuan Maupun Putusan Hakim Harus Berdasarkan Aturan Yang Jelas, Konsisten, Teratur Dan Konsekuen Serta Terbebas Dari Pengaruh Oleh Subyektifitas. Kepastian Hukum Merupakan Pertanyaan Yang Hanya Dapat Dijawab Secara Fisiologis, Bukan Sosiologis. Dimana Isi Pasal Tersebut Merupakan Suatu Aturan Yang Dibuat Dan Diundangkan Oleh Pemerintah Sebagai Kewenangan Atribusi Yaitu Kewenangan Yang Melekat Oleh Karena Undang-Undang Yang Diberikan Kepada Seorang Dokter Gigi Dalam Melaksanakan Praktik Pelayanan Kedokteran Gigi Secara Pasti Karena Mengatur Secara Jelas Dan Logis. Jelas Dalam Pengertian Tidak Menimbulkan Keragu-Raguan(Multi Tafsir) Dan Logis Dalam Pengertian Pasal Tersebut Menjadi Suatu Sistem Norma Dengan Norma Lain Sehingga Tidak Berbenturan Atau Menimbulkan Konflik Norma. Arti Konsisten Dalam Kepastian Hukum Adalah Tidak Berubah-Rubah Sesuai Kompetensi Yang Dimilikinya, Teratur Sesuai Standar Kompetensi Dokter Gigi Yang Disusun Oleh Kolegium Sebagai Alat Kelengkapan Dari Konsil Kedokteran Indonesia Yang Disahkan Oleh Menteri Kesehatan. Sedangkan Arti Konsekuen Pada Kepastian Hukum Yaitu Menjadi Tanggung Jawab Seorang Dokter Gigi Dan Dokter Gigi Spesialis Dalam Melaksanakan Tindakan Pelayanan Kedokteran Gigi Sesuai Dengan Kewenangan Yang Diberikan Dalam Bentuk Surat Tanda Registrasi (STR) Kepada Dokter Gigi Umum Yang Berbeda Dengan Kewenangan Yang Diberikan Kepada Dokter Gigi Spesialis Sesuai Kompetensi Yang Dimiliki Dari Pendidikan Yang Ditempuh Serta Tidak Dapat Dipengaruhi Oleh Keadaan-Keadaan Yang Sifatnya Subyektif Dalam Kehidupan Masyarakat.

Kewenangan Atribusi Yang Diberikan Kepada Seorang Dokter Gigi Dalam Melaksanakan Pelayanan Kedokteran Gigi Dan Mulut Sesuai Pasal 285 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Sebagai Suatu Kepastian Hukum, Hanya Saja Kewenangan Yang Diberikan Tidak Mutlak Dapat Diperluas Sesuai Aturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Sebagai Penjelasannya Dapat Dijelaskan Dengan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Menjelaskan Bahwa Seorang Dokter Gigi Dapat Melakukan Tindakan Kedokteran Gigi Dan Mulut Diluar Kewenangannya Apabila Pertama Tidak Ada Tenaga Dokter Gigi Ditempat Dokter Gigi Tersebut Bertugas, Kedua Kebutuhan Program Pemerintah, Ketiga Penanganan Kegawatdaruratan Medis, Keempat Pada Keadaan KLB, Wabah Dan Darurat Bencana.

Bila Dikaitkan Dengan Ketiga Nilai Hukum Menurut Gustav Radburch, Bahwa Hukum Haruslah Memiliki Daya Guna (Kemanfaatan) Maka Pasal 286 Mengandung Nilai Hukum Tentang Kemanfaatan Yaitu Hukum Harus Memberikan Manfaat Bagi Setiap Masyarakat Yang Memerlukannya, Baik Bagi Pihak Yang Merasa Dirugikan Maupun Pihak Yang Merasa Tidak Dirugikan. Artinya Norma Hukum Yang Terkandung Dalam Pasal 286 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Sebagai Suatu Kebijakan Ataupun Peraturan Perundang-Undangan Yang Memiliki Asas Kemanfaatan Dimana Asas Tersebut Merupakan Dasar Yang Paling Obyektif Yang Membawa Manfaat Bagi Orang-Orang Penerima Layanan Kedokteran Gigi Dan Mulut.

Dari Penjelasan Diatas Tentang Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Melalui Pasal 285 Dan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Maka Cita-Cita Atau Tujuan Hukum Yang Paling Prioritas Adalah Keadilan. Dalam Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Dapat Dicontohkan Ketika Seorang Dokter Gigi Melakukan Tindakan Kedokteran Gigi Dan Mulut Melampaui Kewenangan Yang Diberikan Oleh Negara/Pemerintah Sebagai Kepastian Hukum Tanpa Adanya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Hal Ini Tindakan Yang Bukan Untuk Mempertahankan Hidup Hanya Tergolong Kepada Pemenuhan Hak Manusiawi Yang Mempunyai Kemanfaatan Hanya Untuk Salah Satu Pihak Maka Hal Tersebut Tidak Memberikan Rasa Keadilan Kepada Masyarakat.

Pada Dasarnya Keadilan Adalah Perlakuan Yang Adil, Tidak Memihak, Berpihak Kepada Yang Benar, Tidak Berat Sebelah, Tidak Merugikan Seseorang Dan Memberikan Perlakuan Yang Sama Terhadap Masing-Masing Pihak Sesuai Dengan Hak Yang Dimilikinya. Maka Jelas Bahwa Ketika Seorang Dokter Gigi Melakukan Tindakan Kedokteran Gigi Dan Mulut Melampaui Kewenangannya Yang Merugikan Seseorang Sudah Dapat Dikatakan Bahwa Tujuan Hukum Yang Tercantum Dalam Norma Hukum Pasal 285 Dan Pasal 286 Tidak Mengandung Asas Keadilan. Penjelasan Diatas Dapat Dikaitkan Dengan Adegium “Summum Ius Summa Injuria” Bahwa Kepastian Yang Tertinggi Adalah Ketidak-Adilan Yang Tertinggi.

Selanjutnya Ketentuan Pasal 274 Huruf E Undang-Undang Kesehatan, Dirumuskan Pada Asas Keadilan Dimana Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Dalam Melaksanakan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Wajib Merujuk Pasien Ke Tenaga Medis Atau Tenaga Kesehatan Lain Yang Mempunyai Kompetensi Dan Kewenangan Yang Sesuai, Hal Ini Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Yang Ketiga Menurut Gustav Radburch Bahwa Inti Keadilan Adalah Kesamaan Dan Membagi Keadilan Menjadi Keadilan Distributif Membahas Alokasi Sumber Daya Dan Keuntungan Secara Adil Dalam Masyarakat, Serta Keadilan Komutatif Berkaitan Dengan Keseimbangan Dalam Pertukaran Dan Transaksi Antar Individu, Prinsip Keadilan Ketiga Ini Masih Memungkinkan Tidak Mendapatkan Keadilan, Karena Adanya Tumpang Tindih Standar Kompetensi Dokter Gigi Umum Dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Yang Berbeda Hanya Pada Penatalaksanaan Kasus Spesialistik Yang Menyebabkan Salah Tafsir Dalam Menerima Pemberian Kewenangan Atribusi Yang Diberikan Oleh Negara Melalui Standar Profesi Dalam Bentuk Surat Tanda Registrasi (STR).

Namun Bila Dirumuskan Sesuai Prinsip Keadilan Radburch Yang Pertama Bahwa Keadilan Diartikan Sebagai Sifat Atau Kualitas Pribadi. Keadilan Subjektif Sebagai Keadilan Sekunder. Keadilan Sekunder Sendiri Merupakan Pendirian Atau Sikap, Pandangan Dan Keyakinan Yang Diarahkan Kepada Terwujudnya Keadilan Objektif Sebagai Keadilan Yang Primer, Pasal 274 Huruf E Undang-Undang Kesehatan Memenuhi Karakteristik Prinsip Keadilan.

1. **Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran**.

Ketentuan Pasal 22 Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Dirumuskan Pada Asas Keadilan Dimana Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Dalam Melakukan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Wajib Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Dan Kompetensi Yang Dimilikinya Dan Ketika Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Dalam Memberikan Bantuan Pada Keadaan Gawat Darurat Untuk Mempertahankan Hidup Dapat Melakukan Tindakan Kedokteran Gigi Di Luar Kewenangannya Sesuai Dengan Kebutuhan Medis Pasiennya Dimana Kewenangan Yang Dilakukan Harus Sesuai Dengan Standar Profesi Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi.

Pasal Tersebut Diatas Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Yang Kedua Menurut Gustav Radburch Yaitu Sumber Keadilan Berasal Dari Hukum Positif Dan Cita Hukum (Rechtsidee) Arti Dari Prinsip Ini Menegaskan Bahwa Keadilan Tidak Dapat Dipisahkan Dari Kerangka Hukum Yang Berlaku Dan Pandangan Filosofis Yang Menjadi Landasan Pembentukan Hukum Tersebut.

Penjelasan Pasal 22 Bila Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan Menurut Gustav Radburch Adalah Pemberian Kewenangan Kepada Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Pada Prinsipnya Merupakan Wewenang Pemerintah/Negara Yang Dilaksanakan Oleh Menteri Kesehatan Melalui KKI Dalam Bentuk STR Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dimilikinya Dalam Bentuk Standar Profesi. Hal Tersebut Merupakan Hukum Positif Yaitu Ketentuan Hukum Yang Berlaku. Sedangkan Yang Menjadi Cita Hukum Pada Pasal 22 Ini Adalah Keadilan Dalam Melaksanakan Kebutuhan Medis Pasien.

Penulis Berpendapat Bahwa Ukuran Dari Keadilan Dalam Pasal Tersebut Adalah Apa Yang Menjadi Kebutuhan Medis Pasien Yang Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Yaitu Hak Untuk Mempertahankan Hidup. Sebagai Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Dapat Melakukan Tindakan Kegawatdaruratan Terhadap Seseorang Diluar Kewenangannya Demi Mempertahankan Hidup Seseorang Tersebut. Penulis Berpendapat Bahwa Dalam Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Untuk Memenuhi Karakteristik Prinsip Keadilan Bila Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Wajib Memperhatikan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Medis Pasiennya. Ketika Pasien Membutuhkan Tindakan Medis Yang Tidak Sesuai Dengan Kewenangan Dan Kompetensi Yang Dimiliki Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Maupun Dokter Gigi Spesialis Alangkah Tidak Adilnya Bila Dilakukan Oleh Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Ataupun Spesialis Yang Bukan Menjadi Kewenangannya, Kecuali Tindakan Yang Dilakukan Untuk Mempertahankan Hidup.

Sebagai Contoh Ketika Seseorang Mengalami 4 (Empat) Gigi Goyang Dibutuhkan Tindakan Kedokteran Gigi Dan Mulut Yang Dinamakan Splinting Yang Menjadi Kewenangan Seorang Dokter Gigi Spesialis Periodontologi Mengunjungi Seorang Dokter Gigi Umum, Maka Dokter Gigi Umum Wajib Untuk Merujuk Kepada Dokter Gigi Spesialis Periodontologi Meskipun Saat Itu Tidak Ada Dokter Gigi Spesialis Periodontologi Di Tempat Atau Didaerah Tersebut. Hal Ini Dilakukan Karena Kasus 4 (Empat) Gigi Goyang Bukan Merupakan Kasus Untuk Mempertahankan Hidup. Alangkah Tidak Adil Bila Dilakukan Oleh Seorang Dokter Gigi Umum. Kejadian Diatas Dapat Terjadi Pula Pada Sesama Dokter Gigi Spesialis Antar Bidang Spesialistik Yang Berbeda.

1. **Kepkonsil Nomor 52/KKI/KEP/XII/2007 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Dan Perkonsil Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi.**

Pada Standar Kompetensi Dokter Gigi Dan Dokter Gigi Spesialis, Ketentuan Bab III Yang Menyatakan Bahwa Standar Kompetensi Terdiri Dari Domain, Kompetensi Utama, Kompetensi Penunjang Dan Kemampuan Dasar, Dirumuskan Dalam Asas Keadilan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Menurut Gustav Radburch Dimana Keadilan Adalah Kesamaan Dan Membagi Keadilan Menjadi Keadilan Distributif Membahas Alokasi Sumber Daya Dan Keuntungan Secara Adil Dalam Masyarakat, Serta Keadilan Komutatif Berkaitan Dengan Keseimbangan Dalam Pertukaran Dan Transaksi Antar Individu.

Penulis Berpendapat Prinsip Keadilan Pada Kedua Standar Kompetensi Ini Masih Memungkinkan Tidak Mendapatkan Keadilan, Karena Adanya Tumpang Tindih Standar Kompetensi Dokter Gigi Umum Dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Yang Berbeda Hanya Pada Penatalaksanaan Kasus Spesialistik. Selanjutnya Bila Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan Yang Pertama Menurut Gustav Radburch Dimana Keadilan Tidak Hanya Tercermin Dalam Peraturan Hukum, Tetapi Juga Menjadi Bagian Integral Dari Pendirian, Sikap, Pandangan, Dan Keyakinan Seseorang. Keadilan Subyektif Menggambarkan Komitmen Individu Terhadap Terwujudnya Keadilan Obyektif Akan Semakin Terlihat Jelas Bahwa Memungkinkan Keadilan Sesuai Dengan Kebutuhan Medis Pasien Tidak Akan Tercapai Sebagi Cita Hukum.

Sebagai Contoh Dalam Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut, Seorang Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Yang Mempunyai Kewenangan Untuk Mempertahankan Gigi Didalam Mulut Pasien Ketika Dihadapkan Pada Kasus Sisa Akar Yang Terdapat Pada Mulut Pasien Diantara Gigi Yang Telah Dilakukan Tindakan Perawatan Saluran Akar Dicabut Untuk Dibuatkan Gigi Tiruan Cekat. Hal Pencabutan Sisa Akar Bukan Merupakan Kewenangan Dari Dokter Spesialis Konservasi Gigi Namun Karena Kompetensi Yang Dimiliki Tentang Pencabutan Gigi Didalam Standar Kompetensi Dokter Gigi Umum Kemudian Dikaitkan Dengan Pendirian, Sikap, Pandangan Dan Keyakinan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Bahwa Pencabutan Sisa Akar Merupakan Kompetensi Yang Dimilikinya. Keadaan Tumpang Tindih Dari Kompetensi Yang Dimiliki Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Dan Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis Yang Tercantum Dalam Standar Kompetensi Sebagai Peraturan Perundang-Undangan Masih Terjadi Multi Tafsir Meskipun Dituliskan Melalui Tingkat Kemampuan Yang Harus Dimiliki Bagi Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Dan Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis. Hal Ini Dikarenakan Adanya Keadilan Subyektif Yang Dapat Mewujudkan Keadilan Obyektif.

1. **Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi.**

Ketentuan Pasal 2 Perkonsil Ini, Dirumuskan Pada Asas Keadilan Dimana Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Yang Kompeten Dalam Melakukan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Wajib Melakukan Registrasi Yang Diberikan Dalam Bentuk STR Yang Bertujuan Agar Masyarakat Terlindungi Dari Tindakan Kedokteran Gigi Dan Mulut Yang Dilakukan Oleh Dokter Gigi Yang Tidak Berwenang Serta Meningkatkan Mutu Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Yang Diberikan Oleh Dokter Gigi.

Hal Ini Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Menurut Gustav Radburch Bahwa Pemberian Kewenangan Oleh Negara Dalam Bentuk STR Yang Mempunyai Cita Hukum Keadilan, Keadilan Menurut Gustav Radburch Tercapai Bila Ada Daya Guna Atau Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum.

Penjelasan Ketentuan Pasal 2 Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan Menurut Gustav Radburch Penulis Berpendapat Bahwa STR Merupakan Kewenangan Yang Diberikan Negara Sebagai Hukum Positifnya Kemudian Bila Ditinjau Dari Segi Kemanfaatan Yang Mengandung Arti Hukum Harus Memberikan Manfaat Bagi Setiap Masyarakat Yang Memerlukannya, Baik Bagi Pihak Yang Merasa Dirugikan Maupun Pihak Yang Merasa Tidak Dirugikan Dimana Kedua Belah Pihak Harus Bisa Merasakan Dari Setiap Putusan Hukum Maka Jelas Pada Ketentuan Pasal Ini Disebutkan Bahwa Meningkatkan Mutu Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Yang Diberikan Oleh Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Akan Menyebabkan Manfaat Bagi Setiap Masyarakat Yang Memerlukan. Sedangkan Untuk Kepastian Hukum Yang Mengandung Arti Sebagai Ketentuan Maupun Putusan Hakim Harus Berdasarkan Aturan Yang Jelas, Konsisten, Teratur Dan Konsekuen Serta Terbebas Dari Pengaruh Oleh Subyektifitas Juga Jelas Disebutkan Pada Pasal Ini Bahwa Masyarakat Terlindungi Dari Tindakan Kedokteran Gigi Dan Mulut Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Dokter Gigi Yang Tidak Kompeten.

1. **Perkonsil Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi.**

Ketentuan Bab VII Perkonsil Ini, Dirumuskan Pada Asas Keadilan Dimana Pengaturan Kompetensi Yang Wajib Dipenuhi Untuk Menjadi Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Menurut Gustav Radburch Bahwa Inti Keadilan Adalah Kesamaan Dimana Membagi Keadilan Sesuai Dengan Pandangan Aristoteles Yaitu Keadilan Distirbutif Dan Keadilan Komutatif.

Penjelasan Kesamaan Bahwa Hukum Mengikat Semua Orang Yang Menjadi Haknya Sesuai Dengan Kemampuan Dan Prestasinya Dalam Hal Ini Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Merupakan Hukum Yang Mengikat Bagi Semua Tenaga Medis Dokter Gigi.

Keadilan Distributif Sendiri Berawal Dari Pemberian Hak Sesuai Dengan Porsinya Masing-Masing Yang Mencakup Kompetensi Dan Kemampuan. Dengan Kata Lain Bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Diatur Sesuai Dengan Standar Kompetensi Yang Wajib Dipenuhi Oleh Seorang Dokter Gigi Umum Berbeda Dengan Standar Kompetensi Yang Wajib Dipenuhi Oleh Seorang Dokter Gigi Spesialis. Keadilan Komutatif Berkaitan Dengan Keseimbangan Dalam Pertukaran Dan Transaksi Antar Individu.

Dengan Kata Lain Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Wajib Menghormati Hak-Hak Sesama Individu Baik Bagi Sesama Dokter Gigi Umum Dan/Atau Sesama Dokter Gigi Spesialis. Penjelasan Ketentuan Diatas Penulis Berpendapat Bahwa Standar Profesi Dokter Gigi Sebagai Bentuk Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Dapat Dikatakan Memenuhi Karakteristik Keadilan Bila Dokter Gigi Umum Ataupun Dokter Gigi Spesialis Dapat Menghormati Apa Yang Menjadi Hak Masing-Masing.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan Pembahasan Yang Telah Dikemukakan Dalam Bab Terdahulu, Maka Dapat Disimpulkan Hal-Hal Sebagai Berikut:

1. Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Di Indonesia Tercantum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Secara Terperinci Dan Komprehensif Dalam Undang-Undang Kesehatan Serta Peraturan Pelaksananya Tercantum Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Sesuai Ketentuan Penutup Pasal 453 Undangundang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Yang Menyatakan Bahwa Semua Peraturan Perundang-Undangan Yang Merupakan Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan Serta Undang-Undang Tenaga Kesehatan Dinyatakan Tetap Berlaku Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Ini. Ketentuan Ini Menyatakan Bahwa Peraturan Perundangan-Undangan Baik Yang Berbentuk Peraturan Menteri Kesehatan Dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Yang Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Kesehatan Masih Tetap Berlaku.

2. Asas Keadilan Sudah Menjadi Landasan Dalam Perumusan Norma Peraturan Hukum Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional Dokter Gigi Meskipun Terdapat Keadilan Subyektif Dan Tumpang Tindih Dari Standar Kompetensi Dokter Gigi Dan Dokter Gigi Spesialis Yang Tercantum Pada Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Yang Masih Berlaku Dari Undang-Undang Kesehatan Yang Menyebabkan Adanya Multi Tafsir Terhadap Norma Hukum Yang Berlaku.

**SARAN**

Adapun Saran Yang Dapat Dikemukakan Adalah Sebagai Berikut:

1. Seorang Tenaga Medis Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Dalam Menyelenggarakan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut Agar Sesuai Dengan Kompetensinya Dan Harus Sejalan Dengan Kewenangan Yang Diberikan Oleh KKI Dalam Bentuk STR. Agar Kebutuhan Medis Pasien Sebagai Penerima Layanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Terpenuhi Secara Keadilan.

2. Konsil Kedokteran Indonesia Melalui Kolegium Sebagai Badan Atau Lembaga Yang Berwenang Menyusun Standar Kompetensi Dokter Gigi Serta Menyusun Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Agar Merevisi Standar Kompetensi Dokter Gigi Serta Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Agar Tidak Terdapat Tumpang Tindih Kompetensi Yang Dapat Menyebabkan Multi Tafsir Dokter Gigi Umum Dan/Atau Dokter Gigi Spesialis Sehingga Dapat Memberikan Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat.

3. Pemerintah Disarankan Segera Menerbitkan Peraturan Pelaksanaan Dan Teknis Dari Undang-Undang Kesehatan Yang Mengatur Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis.

4. Agar Pemerintah Daerah Setempat Membuat Penetapan Pada Kondisi Ketiadaan Tenaga Medis Dokter Gigi Pada Daerahnya Agar Dokter Gigi Yang Memiliki Kewenangan Tambahan Dapat Melakukan Tindakan Kedokteran Gigi Dan Mulut Sesuai Dengan Surat Tanda Registrasi Kewenangan Tambahan Yang Dimilikinya.

5. Karena Adanya 2 (Dua) Lembaga Yang Berbeda Dalam Memberikan Kewenangan Dalam Bentuk STR Dan Pemberian SIP Dalam Hal Ini STR Ditetapkan Oleh KKI Sedangkan SIP Ditetapkan Oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Atau DPMSTP, Maka Ketika Asas “Contrarius Actus” Diterapkan Akan Terjadi Pencabutan STR Yang Tidak Sejalan Dengan Pencabutan SIP.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Ke 17. Depok: Rajagrafindo Persada, 2022.

Komalawati, Veronica, And Dhani Kurniawan. “Kompetensi Dan Kewenangan Praktek Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure* 3 No 1 (Mei 2018). Https://Journal.Unsika.Ac.Id/Index.Php/Jurnalilmiahhukumdejure/Article/Download/1891/1527.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019.

Santoso, Ario Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, And Rina Arum Prastyani. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.

Soekanto, Soerjono, And Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.

Sukendar, Ario Prio Agus Santoso, And Yoga Dewa Brahma. *Teori Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.

**Perundang-Undangan**

RI, UUD 1945

RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

RI, Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

RI, Kepkonsil Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis

RI. Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi

RI, Perkonsil Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi

RI, Perkonsil Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi

1. Veronica Komalawati and Dhani Kurniawan, “Kompetensi Dan Kewenangan Praktek Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure* 3 No 1 (Mei 2018), https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/1891/1527. [↑](#footnote-ref-1)
2. Komalawati and Kurniawan. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.13. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ario Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022), hlm. 59. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65. [↑](#footnote-ref-5)
6. Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-6)
7. Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 138. [↑](#footnote-ref-7)
8. HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke 17 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 99. [↑](#footnote-ref-8)
9. HR, Ridwan, hlm. 99. [↑](#footnote-ref-9)
10. HR, Ridwan, hlm. 199. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019), hlm.48. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sukendar, Ario Prio Agus Santoso, and Yoga Dewa Brahma, *Teori Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022), hlm. 115. [↑](#footnote-ref-12)